

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Layanan Advokasi

1. Pengertian Layanan Advokasi

Advokasi secara kebahasaan berarti membela¹ atau pendampingan seperti melalui psikologi, teman-teman pemerhati anak.² Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.³ Layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konseli yang hak-haknya terampas.

Fungsi layanan advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan perkembangan individu atau klien (konseli) yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang dibatasi ataupun dihambat.⁴

2. Tujuan Layanan Advokasi

Tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum serta membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengajukan pendapat dan kepentingan mereka kepada pihak yang berwenang atau institusi yang relevan, serta membantu

¹ R Mubit, 'Tinjauan Umum Tentang Advokasi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 1689–99.

² Neva Riosa. 2022. PKBI Bengkulu

³ Teuku Zulyadi, 'Advokasi Sosial', *Al-Bayan*, 21 (2014), 63–76.

⁴ Rizki Yatu Nurhayati, Siti Hasanah, 'Makalah Layanan Advokasi' (Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2020).

mereka untuk mengatur permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya bantuan dari advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan yang semena-mena.⁵

a. Tujuan umum

Secara umum advokasi bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan yang diperlukan oleh individu atau kelompok yang mengalami masalah, seperti layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konseling advokasi bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang terkekang, sehingga kehidupan dan perkembangan khususnya dalam pola asuh anak yaitu untuk mempersiapkan anak mencapai kedewasaan dan menanamkan pendidikan yang pertama pada anak.⁶

Layanan advokasi bertujuan untuk memperkuat posisi individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk dengan memberikan sosialisasi tentang hak-hak mereka dan membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Dengan cara membimbing serta memberikan pengarahan melalui contoh yang baik agar anak dapat mempersiapkan diri dalam menjalani hidupnya secara beradaptasi dilingkungan kelak. Layanan advokasi yang berhasil klien akan kembali menikmati hak-haknya dalam posisi

⁵ R Mubit. 'Tinjauan Umum Tentang Advokasi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 1689–99.

⁶ Alma Juni Tasari, 'Peranan Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasien Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

perkembangan diri yaitu pengembangan belajar, karier, keluarga atau kemasyarakatan secara positif.⁷

b. Tujuan khusus

Layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien.⁸ Adapun tujuan khusus Warga Binaan Perempuan dalam pola asuh membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses sesuai dengan kehidupan masyarakat. Layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor sepanjang permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor menanganinya.⁹

3. Asas Layanan Advokasi

a. Asas kesukarelaan

Asas yang sangat diperlukan dalam kondisi seperti pihak-pihak yang terkait harus dengan sukarela mau membicarakan dengan kepala dingin segala permasalahan yang ada sehingga masalah dapat segera diatasi dan diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

⁷ Rahman Arif Ade, 'Urgensi Layanan Bimbingan Konseling Bagi Mahasiswa Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Raden Fatah Palembang' (UIN Raden Fatah Palembang, 2019). Hal 56

⁸ Syahrul and Nurhafizah. Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19. Hal 683-696

⁹ BeKa Smansata, 'Layanan Bimbingan Konseling. Layanan Advokasi, Mediasi Dan Konsultasi BK'. 2017

b. Asas keterbukaan

Asas yang sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi dan mencari jalan keluar dari segala permasalahan antara korban dengan pihak terkait yang dimediasi oleh konselor.

c. Asas kegiatan

Proses konseling menggunakan layanan advokasi antara konselor dengan pihak terkait. Dalam hal ini konselor berusaha mencairkan suasana sehingga hak-hak klien dapat dikembalikan seperti semula, sementara korban menunggu hasil dari proses konseling antara konselor dengan pihak terkait.¹⁰

d. Asas kerahasiaan

Proses layanan advokasi yang dilakukan antara konselor, pihak terkait, dan korban harus dijaga kerahasiaannya jangan sampai terdengar keluar, materi layanan advokasi hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam proses konseling.¹¹

4. Komponen Layanan Advokasi

Layanan advokasi dalam konseling dapat menyangkut komponen yang lebih bervariasi, baik berkenaan dengan person-person yang terkait maupun variasi kondisi dan keluasaan materinya. Segenap person tersebut dan kondisi materi yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan klien.¹²

¹⁰ P Prayitno, 'Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling', Padang: Universitas Negeri Padang, 2012.

¹¹ Nurhayati, Siti Hasanah Rizki Yatu Nurhayati, Siti Hasanah, Layanan Advokasi (Universitas Islam As-Syafiiyah, 2020).

¹² Prayitno.dkk, *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan*, 2014, FIP-UNP, Jakarta.

a. Konselor

Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS (Wawasan, Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap) yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dan pihak-pihak terkait.

b. Pihak-pihak Terkait

Pihak terkait pertama adalah person yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang berkewenangan itu dapat dalam kadar yang bervariasi, pengaruhnya cukup ringan atau sampai amat berat atau bahkan bersifat final.

5. Bentuk Layanan Advokasi

a. Pendampingan

Layanan advokasi dapat memberikan pendampingan bagi Warga Binaan Perempuan di LPP dalam menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan, berupa pendampingan dari PKBI, Psikolog, pendidikan, pemimpin keagamaan, instruktur keterampilan dan kunjungan keluarga pendampingan ini termasuk dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Layanan advokasi pendampingan secara teori adalah layanan yang membantu individu atau kelompok untuk memperoleh kembali hak-hak

mereka yang tidak diperhatikan atau dirampas.¹³ Teori layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling dikembangkan oleh Toporek yang mengidentifikasi beberapa aspek yang berkaitan dengan advokasi, seperti memperjuangkan hak-hak klien, memberikan informasi, dan membantu klien dalam mengambil keputusan.¹⁴

b. Penyediaan informasi

Layanan advokasi dapat menyediakan informasi tentang hak-hak Warga Binaan Perempuan di LPP, serta memberikan panduan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak tersebut. Bentuk layanan advokasi penyediaan informasi bagi Warga Binaan Perempuan secara teori dapat dilakukan melalui beberapa aspek kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, berhubungan dengan luar (kunjungan dari keluarga dan anak), keamanan, komunikasi, keterampilan dan pelatihan yang berkaitan dengan memberdayakan individu atau kelompok.

Bentuk layanan advokasi penyediaan informasi Toporek memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan layanan advokasi penyediaan informasi bagi Warga Binaan Perempuan, yang berorientasi pada klien dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi melalui pertemuan kasus untuk membicarakan masalah klien secara terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu, kunjungan rumah juga dapat dilakukan untuk

¹³ F, P Sisworo, 'Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan IIA Wirogunan Yogyakarta', *Diklus*, XVII.1 (2013), 241-52.

¹⁴ Gantina Komalasari, Susi Fitri, and Bella Yugi Fazny, 'Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Abstrak', *Bimbingan Dan Konseling*, 6.1 (2017), 8-26.

memperoleh informasi yang lebih lengkap terhadap klien dan keluarganya serta kondisi-kondisi umum keluarga dan lingkungannya, sepanjang informasi itu terkait dengan masalah klien.¹⁵

c. Penyediaan dukungan sosial

Layanan advokasi dapat memberi dukungan sosial bagi Warga Binaan Perempuan di LPP, berupa dukungan keluarga, pelatihan keterampilan, program pendidikan, layanan kesehatan, program agama dan program parenting termasuk dukungan kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan ini. Layanan advokasi penyediaan dukungan sosial secara teori adalah layanan yang dikembangkan dalam bimbingan dan konseling untuk melindungi hak-hak klien serta dukungan sosial yang dapat dilakukan melalui pendekatan penyuluhan dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat.

Bentuk layanan advokasi penyediaan dukungan sosial Toporek yaitu dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu klien merasa lebih berdaya dalam menghadapi masalah mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dukungan sosial dapat dilakukan melalui pendekatan penyuluhan dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat. Advokasi dukungan sosial sendiri memiliki pengertian sebagai upaya

¹⁵ Muh. Zainal, 'Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial Dalam Program Pembangunan Bidang Kesehatan', *Perspektif Komunikasi*, 1.3 (2018), 1-10.

memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kurang mampu dan memperjuangkan keadilan sosial.

6. Urgensi Layanan Advokasi Warga Binaan Perempuan

Urgensi layanan advokasi bagi Warga Binaan Perempuan adalah layanan hukum yang diberikan secara cepat dan segera kepada perempuan yang berada dalam situasi darurat atau krisis, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual yang terjadi di dalam lapas. Layanan ini bertujuan untuk memberikan akses cepat ke bantuan hukum dan dukungan emosional, sehingga perempuan yang menjadi korban dapat segera mendapatkan perlindungan hukum dan medis yang dibutuhkan.

Layanan advokasi urgensi dapat mencakup berbagai jenis bantuan hukum dan non-hukum, seperti bantuan hukum darurat, bantuan konseling, dukungan emosional, dan bantuan finansial.¹⁶ Advokat atau konselor yang memberikan layanan ini juga dapat membantu perempuan yang menjadi korban untuk memahami hak-hak mereka, memberikan saran dan panduan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, serta membantu mereka untuk mendapatkan bantuan medis dan perlindungan.¹⁷ Dalam konteks Warga Binaan Perempuan, layanan advokasi urgensi sangat penting karena perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual di dalam lapas

¹⁶ Nurkhayati, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 'Advokasi Pelayanan Kesehatan Bagi Buruh Perempuan', 14.21 (2018), 1-9.

¹⁷ Erlin Fadhylah, *Advokasi Terhadap Perempuan Berbasis Pemulihan Dan Perlindungan Korban, Kelompok Perempuanberkisah*, 2021 .

seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke layanan hukum dan medis yang mereka butuhkan.¹⁸

Urgensi Layanan advokasi dapat membantu mereka untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan segera, serta membantu mereka untuk menghindari tindakan balas dendam atau kekerasan lebih lanjut. Dengan memberikan urgensi layanan advokasi bagi Warga Binaan Perempuan, diharapkan dapat membantu meningkatkan akses perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di dalam penjara untuk mendapatkan bantuan hukum dan medis yang dibutuhkan secara segera, sehingga dapat membantu melindungi hak-hak mereka dan memastikan keamanan mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.¹⁹

Perlu diperhatikan dalam memberikan urgensi layanan advokasi yang diberikan kepada Warga Binaan Perempuan, karena mereka seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang sulit di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang tidak dapat mereka atasi sendiri. Berikut adalah beberapa urgensi dari layanan advokasi bagi Warga Binaan Perempuan :

1. Sensitivitas gender

Staf yang memberikan layanan advokasi harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat dalam memberikan dukungan yang sesuai untuk Warga Binaan

¹⁸ Nofika Chilmia, 'Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan', *Law Reform*, 9.2 (2014), Hal.110.

¹⁹ Umar Latif and Muhammad Syarif, 'Urgensi Layanan Konseling Bagi Wanita Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Sigli)', *Jurnal Al-Ijtimaayah*, 5.2 (2019), Hal.21.

Perempuan. Pihak lembaga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu gender, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berlaku, serta dapat berkomunikasi dengan Warga Binaan Perempuan dengan sensitivitas dan pengertian, Serta harus memahami bahwa Warga Binaan Perempuan memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari warga binaan laki-laki. Oleh karena itu, layanan advokasi harus memperhatikan sensitivitas gender dan menyediakan dukungan yang sesuai untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang adil bagi Warga Binaan Perempuan.

2. Kesejahteraan mental dan emosional

Warga Binaan Perempuan sering mengalami kesulitan dalam menghadapi perasaan cemas, depresi, dan trauma. Layanan advokasi membantu mereka dengan memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengatasi stres dan kecemasan yang dialami.

3. Kesehatan dan kesejahteraan

Warga Binaan Perempuan memerlukan akses terhadap perawatan medis dan kesehatan mental yang berkualitas. Layanan advokasi membantu mereka dengan memberikan informasi tentang hak-hak mereka untuk menerima perawatan medis dan membantu mereka mengakses layanan kesehatan yang sesuai.

4. Pengakuan hak asasi manusia

Warga Binaan Perempuan sering mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Layanan advokasi membantu mereka dalam memperjuangkan hak-

hak mereka dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan manusiawi.

5. Integrasi kembali ke masyarakat

Setelah dibebaskan dari lapas, Warga Binaan Perempuan sering mengalami kesulitan dalam kembali ke masyarakat. Layanan advokasi membantu mereka dalam mempersiapkan diri dan memberikan dukungan selama masa transisi dari lapas ke masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, layanan advokasi dapat menyediakan bentuk layanan di LPP berupa bantuan hukum, dukungan psikologis, kunjungan keluarga dan anak, kesehatan, kegiatan keterampilan, keagamaan serta pelatihan dan bimbingan untuk mempersiapkan kembali ke masyarakat.

7. Kelebihan dan Kekurangan Layanan Advokasi

a. Menjamin pemenuhan hak-hak Warga Binaan Perempuan

Layanan advokasi dapat membantu Warga Binaan Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi, seperti hak atas keluarga dan anak-anak, hak atas akses terhadap layanan kesehatan yang layak, dan hak atas akses terhadap pendidikan yang layak.²⁰

b. Meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Perempuan

Dengan memperjuangkan hak-hak Warga Binaan Perempuan, layanan advokasi dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di Lembaga Pemasyarakatan.²¹

²⁰ Asela Asteria Ginting, 'Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan)' (Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2022).

²¹ Putu Asih Primatanti, 'Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Dalam Manajemen Stres Di Lapas Kelas IIB Tabanan', *Warmadewa Minsterium Medical Journal*, 11 (2022), 22–27.

c. Memperjuangkan keadilan

Layanan advokasi dapat memperjuangkan keadilan bagi Warga Binaan Perempuan yang tidak mendapatkan proses hukum yang adil atau yang menjadi korban tindakan diskriminatif.²²

d. Memberikan dukungan sosial

Layanan advokasi dapat memberikan dukungan sosial Bagi Warga Binaan Perempuan, termasuk dukungan dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepedulian terhadap masalah ini.²³

e. Menyediakan informasi

Layanan advokasi dapat menyediakan informasi tentang hak-hak Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, serta memberikan panduan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak tersebut.

Dengan demikian, layanan advokasi dapat membantu Warga Binaan Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.²⁴

Ada beberapa kekurangan layanan advokasi, antara lain:

a. Terbatasnya sumber daya

Layanan advokasi seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga tidak dapat memberikan layanan yang

²² Rachel Farakhiah and Nurliana Cipta Apsari, 'Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Penelitian & PPM*, 5.1 (2018).

²³ Ila Munziatul Aulia, 'Dukungan Sosial Terhadap Interaksi Sosial Anak Telantar Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur' (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif).

²⁴ R Mubit. , 'Tinjauan Umum Tentang Advokasi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 1689–99.

optimal bagi semua Warga Binaan Perempuan yang membutuhkan bantuan.²⁵

b. Terbatasnya akses

Layanan advokasi tidak tersedia di semua wilayah atau lembaga pemasyarakatan, sehingga Warga Binaan Perempuan di wilayah atau lembaga pemasyarakatan tersebut mungkin tidak memiliki akses ke layanan tersebut.²⁶

c. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat

Layanan advokasi seringkali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah dan masyarakat, sehingga sulit untuk terus beroperasi dan memperjuangkan hak-hak Warga Binaan Perempuan.²⁷

d. Hambatan-hambatan hukum

Layanan advokasi mungkin mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak-hak Warga Binaan Perempuan karena adanya batasan-batasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah.²⁸

e. Keterbatasan kemampuan

Layanan advokasi mungkin tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang sangat kompleks atau yang membutuhkan upaya yang lebih besar.²⁹

²⁵ Ali Muhammad Ari Fadilah, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu', 10.1 (2016), 33-42.

²⁶ Tuti Alawiyah, 'Tren , Tantangan Dan Strategi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Regenerasi Kepemimpinan LSM Di Indonesia', 2015, 15.

²⁷ Elvi Zahara Lubis, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.2 (2017), 141-50.

²⁸ Aris Arif Mundayat, Edriana Noerdin, and Sita Aripurnama, *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender* (Women Research Institute, 2006).

²⁹ Teuku Zulyadi, 'Advokasi Sosial', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20.2 (2014).

Dengan demikian, layanan advokasi memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan yang optimal bagi Warga Binaan Perempuan.

B. Pola Asuh Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Menurut Chabib Thoaha pola asuh secara *terminologis* yaitu suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun pandangan lain, Sam Vaknin mengutarakan bahwa pola asuh sebagai “*parenting is interaction between parent’s and children during their care*”. Secara *etimologis* kata “pola” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi menuju kemandirian.³⁰ Sedangkan secara *etimologis* kata “anak” diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³¹ Anak yang memiliki berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji merupakan keinginan setiap orang tua.

2. Jenis - Jenis Pola Asuh

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola mereka sebagai orang tua akan berbeda antara keluarga dengan keluarga lainnya, ada beberapa pola asuh yang ditunjukkan oleh para orang tua yaitu :

³⁰ Ni Putu Putri Asmariani, ‘Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak DI SDN 3 Batubulan Kangin Gianyar’, *Jurnal Keperawatan Poltekkes*, 2019.

³¹ RA Putri, ‘Tinjauan Umum Tentang Anak’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

a. Pola asuh otoriter (*Authoritarian Parenting Style*)

Sesuai namanya, pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana orangtua membuat suatu peraturan sepihak yang harus dilakukan dan dituruti oleh anak tanpa melihat apakah anak menyukainya atau tidak. Dengan kata lain, pola asuh semacam ini terlihat seperti memaksakan kehendak pada anak. Pola asuh ini biasanya disertai dengan ancaman dan juga hukuman. Jika anak tidak mau menuruti apa kemauan orangtua atau anak melakukan apa yang menjadi larangan, maka orangtua akan langsung memberikan hukuman kepada anak.

Orangtua akan sangat marah jika kemaunnya tidak dituruti anak dan bahkan bisa melakukan kekerasan fisik.³² Ciri khas dari pola asuh otoriter adalah anak diharuskan mengulang pekerjaan yang dianggap orangtua itu salah, orangtua menakuti akan memberikan hukuman apabila anak tidak mematuhi perintahnya, dan orangtua menggunakan suara yang keras ketika menyuruh anak untuk melakukan suatu pekerjaan.³³ Pola pengasuhan tersebut orangtua yang otoriter juga mungkin sering memukul anak, menegakkan aturan dengan tegas, dan menunjukkan kemarahan kepada anak.

³² Shantika Ebi Ch, *Parenting Anak Usia Emas*, ed. by Adamson Herman, 1st edn (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022) Hal 38.

³³ Asmariyani. 2019. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SD Negeri 3 Batu Bulan Kangin Gianyar. *Jurnal Keperawatan Poltekkes*

Akibatnya, anak-anak dari orang tua otoriter sering takut, tidak bahagia, dan cemas membandingkan diri mereka dengan orang lain, gagal memulai kegiatan, dapat membuat anak sulit menyesuaikan diri dan anak kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan perilakunya sendiri.³⁴

b. Pola asuh permisif (*Permissive parenting*)

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang memberikan kebebasan dan memberikan jarak besar pada anak. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memberikan anak mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa terlalu banyak membatasi atau memonitor aktivitas mereka. Dalam pola asuh permisif, orang tua seringkali memberikan anak mereka dengan sedikit atau tanpa pengarahan dan memberikan mereka kebebasan penuh kepada anak untuk melakukan apa yang dia sukai.

Meskipun pola asuh permisif memiliki beberapa keuntungan, seperti membangun rasa percaya diri dan memberikan kebebasan pada anak, juga memiliki beberapa risiko, kebanyakan anak dengan pola asuh orang tua seperti ini cenderung menjadi pribadi yang bebas dalam pergaulannya. Ia bisa saja terjerumus berbagai perilaku yang buruk dan merusak. Salah satu aspek yang menyebabkan pola asuh ini terjadi yaitu keadaan orang tua yang sibuk bekerja sehingga, tidak

³⁴ Maiti and Bidinger, 'Pola Asuh', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689-9.

ada lagi orang yang memperhatikan atau menegurnya saat dia melakukan kesalahan.³⁵

c. Pola asuh demokrasi (*Authoritative*)

Pola asuh demokratis adalah kesempatan yang luas mendiskusikan segala permasalahan dengan orang tua, mendengarkan keluhan dan memberikan pandangan kepada anak. Orang tua selalu memperhatikan perkembangan, saling terbuka dan mau mendengarkan saran dan kritik dari anak³⁶. Jadi, dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Anak yang dibesarkan di keluarga yang mempunyai pola asuh demokrasi, perkembangan anak akan lebih luas dan anak dapat menerima secara rasional.³⁷

3. Dimensi Pola Asuh

Dimensi pola asuh adalah suatu cara orang tua untuk menjalankan perannya bagi perkembangan anak selanjutnya dengan memberikan bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar anak mampu menghadapi kehidupan di masa depan dengan sukses.³⁸ Ketika seorang orang tua mengasuh anaknya dengan cara yang bisa diandalkan (bukan sempurna), anak itu akan merasakan pengasuhan yang paling baik, meski dalam kondisi buruk sekalipun.

³⁵ Shantika Ebi Ch. *Parebting Anak Usia Emas*, ed. by Adamson Herman. 1st edn (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022). Hal. 40-41.

³⁶ Siti Nurhalimah, Dkk. *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir*. (Yogyakarta : DEEPUBLISH, April 2019). Hal. 5-6

³⁷ Fatonah dkk. *Mencari Arti Menempa Diri*. (Puri Kartika Banjarsari Serang.: A. Empat Edisi I. Januari 2021), Hal. 36-37

³⁸ Luluk Asmawati, 'Dimensi Pola Asuh Orangtua Untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun', *Jurnal Teknodik*, 2015, 69-77.

Pengasuhan yang bisa diandalkan, yang mendukung hubungan yang sehat dan menguatkan, akan melengkapi apa yang kami sebut dengan "Empat S" membantu anak-anak merasa (1) *safe* (terlindungi) aman dan nyaman sebagai orang tua tidak selalu dapat melindungi anak dari cedera atau menghindari melakukan sesuatu yang mengarah pada perasaan terluka.

Tetapi ketika orang tua memberi pada anak rasa terlindungi, aman, dan nyaman, maka dia akan mampu mengambil risiko yang diperlukan untuk bertumbuh dan menghadapi perubahan; (2) *seen* (terlihat) seorang anak tahu jika orang tua menyayangi dan memberi perhatian kepada mereka dalam hal ini berarti orang tua memperhatikan emosinya baik positif maupun negatif serta berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di dalam akal pikiran atas perilakunya tersebut.; (3) *soothed* (tenang) mereka tahu orang tua akan selalu ada dan ketika mereka terluka pasti orang tua memberikan ketenangan bukan tentang memberikan kehidupan yang nyaman.

Ini tentang mengajari anak bagaimana cara mengatasi ketika hidup menjadi sulit, dan menunjukkan kepadanya bahwa orang tua akan berusaha selalu ada bersamanya membentuk anak ketika dewasa, bahwa dia tidak akan menanggung beban hidup sendirian; (4) *secure* (aman) melihat faktor lainnya, mereka akhirnya mempercayai orang tua untuk membantu mereka agar merasa "kerasan" di dunia, baru kemudian mereka belajar membantu diri mereka sendiri agar terlindungi, terlihat, dan tenang. Ketika orang tua bisa memberikan keempat hal itu kepada anaknya, dan orang tua mereka melakukan perbaikan setiap kali terjadi kerusakan yang tak terelakkan pada hubungan

orang tua dengan anak, itu artinya orang tua mulai membentuk apa yang dinamakan dengan "kelekatan yang aman" (*secure attachment*), dan ini merupakan kunci utama dari proses tumbuh kembang anak yang optimal dan sehat.³⁹

Menurut Baumrind dalam menyatakan bahwa pola asuh orangtua memiliki dua dimensi, :

1. Dimensi Kontrol

Dimensi ini berhubungan dengan sejauhmana orangtua mengharapkan dan menuntun kematangan serta prilaku yang bertanggung jawab dari anak.

Dimensi kontrol memiliki indikator, yaitu :⁴⁰

a. Pembatasan (*Restrictiveness*)

Pembatasan merupakan suatu pencegahan atas suatu hal yang ingin dilakukan anak. Keadaan ini ditandai dengan banyaknya larangan yang dikenakan pada anak. Orang tua cenderung memberikan batasan-batasan terhadap tingkah laku atau kegiatan anak tanpa disertai penjelasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga anak dapat menilai pembatasan-pembatasan tersebut sebagai penolakan orang tua atau pencerminan bahwa orangtua tidak mencintainya.

³⁹ M.D. Daniel J. Siegel and Ph.D. Tina Payne Bryson, *The Power Of Showing Up*, ed. by Paulin (jakarta: Ballantine Books New York, and Imprint Of Random House, a division of penguin Random House LLC, New York, 2020).Hal.4

⁴⁰ Yulia Rahmawati and Raudatussalamah Raudatussalamah, 'Perilaku Merokok Pada Pelajar: Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan', *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1.1 (2020), 20-28.

b. Tuntutan (*Demandingness*)

Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya tuntutan berarti orangtua mengharapkan dan berusaha agar anak dapat memenuhi standar tingkah laku, sikap serta tanggung jawab sosial yang tinggi atau yang telah ditetapkan. Tuntutan yang diberikan oleh orangtua akan bervariasi dalam hal sejauh mana orangtua menjaga, mengawasi atau berusaha agar anak memenuhi tuntutan tersebut.

c. Sikap ketat (*Strictness*)

Aspek ini dikaitkan dengan sikap orang tua yang ketat dan tegas menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang diberikan oleh orangtuanya. Orang tua tidak menginginkan anaknya membantah atau tidak menghendaki keberatan-keberatan yang diajukan anak terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

d. Campur tangan (*Intrusiveness*)

Campur tangan orangtua dapat diartikan sebagai intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rencana-rencana anak, hubungan interpersonal anak atau kegiatan lainnya.⁴¹

⁴¹ Syahrul and Nurhafizah. Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19. Jurnal Basicedu. 2021. Volume 5

2. Dimensi Kehangatan

Maccoby, 1980 menyatakan bahwa kehangatan merupakan aspek yang penting dalam pengasuhan anak karena dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Dimensi kehangatan memiliki beberapa indikator, yaitu :

- a. Perhatian orangtua terhadap kesejahteraan anak.
- b. Responsivitas orangtua terhadap kebutuhan anak.
- c. Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak.
- d. Menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan anak, serta.
- e. Peka terhadap kebutuhan emosional anak.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh anak yaitu:

- a. Pendidikan orang tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan seperti terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.⁴²

⁴² Asmariani. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SD Negeri 3 Batu Bulan Kangin Gianyar. *Jurnal Keperawatan Poltek*. (2019)

Pendidikan pun yang diberikan kepada anak didapatkan dari pendidikan formal dan pendidikan dari orang tua. Dalam memberikan pendidikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya keberhasilan pendidikan kepada anak.

Adapun pendidikan efektif yang diberikan anak adalah pertama *modelling* yaitu orang tua menjadikan diri mereka sebagai model bagi anak, orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak baik bersikap positif dan negatif.⁴³ Cara berpikir dan perilaku seorang anak dibentuk dan dari cara berpikir dan perilaku orang tua. Melalui *modelling*, seorang anak akan belajar tentang sikap yang proaktif, respek dan kasih sayang.

Pendidikan kedua yaitu menjadikan orang tua sebagai *mentoring* orang tua menjadikan dirinya sebagai mentor yang pertama bagi anak dalam menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam, baik secara positif maupun negatif. Orang tua menjadi sumber pertama bagi perkembangan perasaan anak seperti rasa aman, dicintai.⁴⁴ Terdapat lima cara dalam memberikan kasih sayang kepada anak yaitu: mendengarkan serta ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak; berbagi wawasan, pengetahuan, emosi dan keyakinan kepada anak; memberikan

⁴³ Selvina Adistia Utami, 'QS . ALI IMRAN AYAT 33-37 (Studi Komparatif Kitab Jāmi ' Al -Bayān Dan Tafsir Al- Misbah) Skripsi', 37 (2020).

⁴⁴ Qurrotu Ayun, 'Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak', *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5.1 (2017), 102–22.

penguatan, kepercayaan, apresiasi dan dorongan kepada anak; mendoakan anak secara ikhlas serta memberikan pengorbanan kepada anak dalam hal ketersediaan waktu serta melayani kebutuhan anak.

Pendidikan ketiga yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak *teaching* yaitu orang tua berperan sebagai seorang guru bagi anak-anaknya. Peran orang tua sebagai guru yaitu menciptakan “*conscious competence*” agar anak mengetahui dan mengalami apa yang mereka kerjakan serta alasan mereka melaksanakan hak tersebut.⁴⁵

b. Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.⁴⁶

c. Budaya atau kebiasaan

Kebiasaan atau budaya dalam mengasuh anak seringkali mewarnai pola asuh yang dilakukan. Seringkali orang tua mengasuh anak dengan mengikuti cara-cara orang sekitarnya dalam mengasuh anak.⁴⁷

⁴⁵ Ika Putri Nuzulul Fajariyah, ‘Studi Kasus Pengalaman Orang Tua Dalam Melatih Toilet Training Pada Anak Retardasi Mental Ringan Di SDLB/C Alpha Kumara Wardana II Surabaya’ (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

⁴⁶ Asmariani. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SD Negeri 3 Batu Bulan Kangin Gianyar. *Jurnal Keperawatan Poltekes*, (2019).

⁴⁷ Kustiadi Basuki, ‘Polah Asuh’, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53.9 (2019), 1689–99.

5. Urgensi Peran Ibu Dalam Pola Asuh Anak

Urgensi peran ibu dalam pola asuh anak mengacu pada pentingnya peran ibu dalam membentuk dan mengasuh anak dari usia dini. Urgensi peran ibu dalam pola asuh anak saling terkait satu sama lain sehingga sangat penting untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu dalam membentuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif anak sangatlah penting.

Oleh sebab itu dalam proses tumbuh berkembang anak seorang ibu harus berperan penting, hal ini dapat dilihat dari betapa besarnya dampak dari kehadiran ibu sehingga anak-anak merasa terlindungi (*safe*), terlihat (*seen*), tenang (*soothed*), dan aman (*secure*) secara konsisten dan nyata dalam kehidupan mereka,⁴⁸ ibu harus berusaha memberikan pengasuhan yang terbaik serta berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan anak dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan, karena dalam proses tumbuh dan berkembang anak merupakan suatu proses yang bersifat *irreversible* atau tidak bisa di ubah.⁴⁹

Peran ibu dalam pola asuh anak meliputi memberikan perawatan dan perhatian yang dibutuhkan anak, seperti memberikan nutrisi yang seimbang, menjaga kesehatan anak, memberikan perlindungan serta memberikan dukungan emosional untuk membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental. Ibu juga bertanggung jawab untuk

⁴⁸ M.D. Daniel J. Siegel and Ph.D. Tina Payne Bryson, *The Power Of Showing Up*, ed. by Paulin (jakarta: Ballantine Books New York, and Imprint Of Random House, a divison of penguin Random House LLC, New York, 2020).Hal.4

⁴⁹ Psikolog Delia Devi, M.Psi., Suwandi Emelda, M.Psi., *Serba-Serbi Pengasuhan Anak*, 1st edn (jakarta: PT. Elx Media Komputindo, 2021).

membentuk nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan anak di masa depan.⁵⁰ Dalam konteks ini, urgensi dan peran ibu dalam pola asuh anak saling terkait karena urgensi menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam membentuk dan mengasuh anak, sedangkan peran ibu menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh ibu untuk memenuhi urgensi tersebut.

Ibu dapat membantu mengajarkan anak tentang perilaku yang baik, seperti menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, dan memahami nilai-nilai yang penting seperti kejujuran dan kerja keras. Secara keseluruhan, urgensi peran ibu dalam pola asuh anak sangatlah penting untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik di masa depan. Oleh karena itu, para ibu harus memahami pentingnya peran mereka dan memberikan perhatian dan perawatan yang terbaik untuk anak-anak mereka.

Berikut ini adalah urgensi peran ibu dalam pola asuh anak berdasarkan beberapa sumber ilmiah:

- a. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jack Shonkoff dan Deborah A. Phillips dalam buku "From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development", peran ibu sangatlah penting dalam perkembangan otak anak. Keterikatan emosional yang terjalin antara ibu dan anak dapat mempengaruhi perkembangan otak anak pada masa-masa awal kehidupannya. Dalam hal ini, ibu dapat membantu

⁵⁰ Shantika Ebi Ch, *Parebting Anak Usia Emas*, ed. by Adamson Herman, 1st edn (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022) Hal 15.

membentuk jaringan saraf pada otak anak, yang sangat penting untuk perkembangan dan pembelajaran di masa depan.

- b. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sarah Schoppe-Sullivan dan Emily M. Kamp dalam jurnal "*Journal of Marriage and Family*", peran ibu sangatlah penting dalam membentuk ikatan emosional dengan anak. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan anak dapat mempengaruhi kesehatan mental anak di masa depan. Anak yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibu cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik, lebih percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dengan lebih baik.
- c. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Heidi M. Weeks dalam jurnal "*Journal of Marriage and Family*", peran ibu sangatlah penting dalam membentuk perilaku sosial anak. Ibu dapat membantu mengajarkan anak tentang perilaku sosial yang baik dan membantu membentuk nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan anak. Anak yang dibesarkan oleh ibu yang memiliki perilaku sosial yang baik cenderung memiliki perilaku sosial yang lebih baik juga.

Dari beberapa sumber ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ibu dalam pola asuh anak sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Ibu memiliki peran yang besar dalam membentuk perkembangan otak, kesehatan mental, perilaku sosial, dan nilai-nilai anak. Oleh karena itu, sebagai ibu harus menjalankan perannya dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, penting untuk memahami urgensi peran ibu dalam pola asuh anak dan menjalankan peran tersebut

dengan baik untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hal ini akan membantu anak menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif, serta membantu mereka mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, ibu harus menjalankan perannya dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

6. Pandangan Islam Tentang Pengasuhan Anak

Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya, Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).⁵¹

Adapun dari sudut pandang Islam anak menurut Al-Qur'an keberadaan anak dikategorikan menjadi beberapa jenis dan terbentuk oleh banyak faktor mulai cara pengasuhan,

⁵¹ Al-Qur'an surah at-Tahrim: 6

lingkungan, pola pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa kategori anak yang terdapat Al-Qur'an :

a. Perhiasan atau kesenangan

Dalam Al-Qur'an disebutkan, harta dan anak adalah keindahan dan kesenangan hidup artinya baik harta maupun anak adalah dua hal yang berpotensi besar dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Harta mampu membuat seseorang berkuasa memiliki apa saja yang ia inginkan, bahkan bisa menjadi media untuk menyenangkan orang lain. Sedangkan anak bisa menciptakan kesenangan dan kebanggaan orang tua agar mereka benar-benar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas.

Harta dan anak bisa menjadi perhiasan dan kesenangan, saat keduanya diperlakukan dengan cara-cara yang makruf. Seperti harta yang tidak bisa ditangani dengan cara penuh keserakahan, kesombongan, pamer, dan pelit, sebab akan menggerus makna 'perhiasan' dan 'kesenangan yang sesungguhnya'.

b. Anak bisa menjadi cobaan

Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua keliru dalam mendidik anaknya antara lain, karena tak punya bekal iman yang kuat, bekal ilmu yang sedikit, pengalaman yang minim, serta lingkungan yang buruk. Anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya sungguh merupakan ujian yang berat bagi orang tuanya. Saat anak tidak mencurahkan kasih sayang pada orangtuanya

sebagaimana mestinya maka sebenarnya orangtua itu telah menjadi orang tua yang gagal.

c. Anak adalah penyejuk dan penentram hati

Anak bisa menjadi penentram dan penyejuk hati orang tuanya. Kehadiran anak bahkan menjadi anugerah yang istimewa, Allah menyatakan dalam Surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan 25 : Ayat 74).⁵²

d. Anak adalah amanah

Anak adalah amanah. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal 8 : Ayat 28).⁵³

Karena anak adalah amanah, maka perlakukanlah ia dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, kita harus memberinya pengasuhan yang baik dan benar. Kita tidak

⁵² Al-Qur'an Surah Al-Furqan 25 : 74

⁵³ Al-Qur'an Al-Anfal 8 : 28

bisa menyepelkan amanah ini, karena ini merupakan kewajiban kita, tanpa boleh mengabaikan hak-hak mereka sedikit pun.⁵⁴ Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik pada kehidupan masyarakat.⁵⁵

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam masa pertumbuhan. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam tahap pertumbuhan, seperti mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.⁵⁶

Adapun, jika orang tua tidak mampu melakukan pengasuhan maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak, nenek dan kakek. Bila pola pengasuhan anak tidak tepat, maka hal itu akan berdampak pada pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang-orang di luar rumah yang cenderung negatif. Pola pengasuhan yang intens akan

⁵⁴ Azizah Hefni, *Mendidik Buah Hati Ala Rasulullah* (QultumMedia, 2018).

⁵⁵ Asmariyani, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SD Negeri 3 Batu Bulan Kangin Gianyar. *Jurnal Keperawatan Poltekes* (2019)

⁵⁶ Tuhana Taufiq Andrianto” Mengembangkan Karakter Sukses Anak di Era Cyber” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 173

membentuk jalinan hubungan kuat di antara orang yang diidentifikasi dan orang mengidentifikasi (anak dengan orang yang membimbing).⁵⁷

Pola asuh segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak mencakup ekspresi terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. Pemahaman terhadap pola asuh merupakan suatu keharusan bagi orang tua.⁵⁸

Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat sekitar yang tidak membatasi pergaulan anak namun, tetap membimbing agar dapat bersikap obyektif dan menghargai diri sendiri dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.⁵⁹

C. Warga Binaan Perempuan

1. Pengertian Warga Binaan Perempuan

Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan

⁵⁷ Istina Rakhmawati, *KONSELING RELIGI* jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. IAIN Kudus. 2020

⁵⁸ Padjrin Padjrin, 'Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 5.1 (2016), 1-14.

⁵⁹ Maiti and Bidinger.

tuhan).⁶⁰ Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui).⁶¹ Warga Binaan Perempuan adalah terpidana yang sedang menjalani binaan di Lapas Pemasyarakatan Perempuan yang "hilang hak kemerdekaan" di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Warga Binaan Perempuan ada hak-hak yang tetap dilindungi dan diberikan haknya sesuai dengan kodrat sebagai perempuan diantaranya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan kodrat inilah menjadi landasan utama perlu ada perlindungan hukum dan hak terhadap Warga Binaan Perempuan yang sesuai dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.⁶²

2. Hak - Hak Warga Binaan Perempuan

Dalam pemenuhan hak Warga Binaan Perempuan tidak terlepas dari hak pengasuhan anak. Oleh karena itu dalam hukum mengenai hak-hak asasi tertentu mutlak dipenuhi dan tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat negara. Persamaan hak

⁶⁰ Riant Nugroho Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamannya Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2008).

⁶¹ Bahri S., A. PEREMPUAN DALAM ISLAM (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* (2015)..

⁶² Sakti Oktafiani. Program PKBI INKLUSI “Dukungan Pemenuhan Hak Perempuan Menjalani Pidana Penjara”. Jl. Mayjen Sutoyo, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu. Bengkulu 20 September 2022.

mengakibatkan seseorang memperoleh haknya tanpa suatu hambatan, karena persamaan hak mempunyai akibat-akibat penting. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain.⁶³

Hak-hak Warga Binaan Perempuan di LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) antara lain:

a. Hak atas kebebasan dan hak asasi manusia

Warga Binaan Perempuan memiliki hak yang sama dengan orang lain atas kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan pribadi, kebebasan dari kekerasan, dan hak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminatif.⁶⁴

b. Hak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminatif

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial.⁶⁵

c. Hak atas akses terhadap layanan kesehatan

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas akses yang sama dengan orang lain terhadap layanan kesehatan yang layak, termasuk layanan kesehatan reproduksi.⁶⁶

⁶³ Sakti Oktafiani. Bengkulu 20 September 2022. Program PKBI INKLUSI “Dukungan Pemenuhan Hak Perempuan Menjalani Pidana Penjara”. Jl. Mayjen Sutoyo, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223

⁶⁴ Firdaus Firdaus, Okky Cahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan, ‘Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 503–20.

⁶⁵ Reny Hendrawati, ‘Berita Daerah Kota Bekasi’, *Keputusan Peraturan 45 Tahun 2019*, 2021, 1–9.

⁶⁶ Kurniawan Rizki. Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup 2021, 1-14

d. Hak atas akses terhadap pendidikan

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas akses yang sama dengan orang lain terhadap pendidikan yang layak, termasuk pendidikan bagi anak-anak mereka.⁶⁷

e. Hak atas akses terhadap sumber daya ekonomi

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas akses yang sama dengan orang lain terhadap sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁶⁸

f. Hak atas keluarga dan anak-anak

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas keluarga dan anak-anak, termasuk hak atas pemenuhan pola asuh yang layak bagi anak-anak mereka.⁶⁹ Pemenuhan yang dimaksudkan tersebut adalah seperti pemberian pola asuh anak WBP yang sekarang tengah menjalani masa hukuman pidana, sehingga pemberian pola asuh pada anak juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti memberikan ruang untuk bagi WBP untuk berkomunikasi dengan anaknya, terjadinya diskusi dua arah pada anak dan ibu. Selain itu tujuannya adalah agar kelekatan dengan anak terbangun. Anak tetap mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang penuh dari ibu serta terbentuknya pengasuhan yang pro aktif.

⁶⁷ Adawiah abiatul Adawiah, 'Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7.1 (2017),

⁶⁸ Farakhiah and Apsari. Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Penelitian & PPM*, 2018, Volume 5

⁶⁹ Hendra Fikry Cindhy Wirawan, 'Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 238-44.

g. Hak atas keadilan

Warga Binaan Perempuan memiliki hak atas keadilan yang sama dengan orang lain, termasuk hak atas proses hukum yang adil dan hak atas tindakan yang sesuai dengan hukum.⁷⁰

3. Macam - Macam Layanan Warga Binaan Perempuan

a. Layanan bantuan hukum

Warga Binaan Perempuan yang mengalami masalah hukum dapat membutuhkan bantuan hukum untuk mengajukan keberatan atas tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak mereka, atau untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan yang merugikan hak-hak mereka.⁷¹

b. Layanan pendampingan

Warga Binaan Perempuan membutuhkan pendampingan dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari⁷². Di dalam lapas WBP diberikan pelayanan pendampingan pemenuhan kebutuhan dasar anak serta fasilitas bermain khusus anak.⁷³

c. Layanan sosialisasi dan advokasi

Warga Binaan Perempuan dapat membutuhkan sosialisasi tentang hak-hak mereka di Lembaga Pemasyarakatan, serta

⁷⁰ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, 'Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.3 (2022), 402-17.

⁷¹ Hakki Fajriando, 'Akses Layanan Dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Enrekang', *Jurnal HAM*, 11 (2020).

⁷² Adrian Sofyan, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Pembimbing Kemasyarakatan', *SOSIOHUMANITAS*, 22.2 (2020), 102-9.

⁷³ Milza Titaley. Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Humas kemenkumham

advokasi untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.⁷⁴ Selain itu layanan sosialisasi dan advokasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam aspek sosial dan lingkungan masyarakat yang mana layanan sosialisasi dan advokasi bertujuan untuk membantu individu atau kelompok untuk berintegrasi dalam proses memahami norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, tata krama dan untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau perubahan positif dengan cara mempromosikan tentang hak mereka di lembaga pemasyarakatan, serta advokasi perubahan dalam upaya memecahkan masalah-masalah sosial, seperti layanan kesehatan yang lebih baik atau perlindungan hak pola asuh anak.

d. Layanan terapi dan psikologis

Warga Binaan Perempuan yang mengalami stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya dapat membutuhkan terapi atau layanan psikologis untuk mengatasinya.⁷⁵

e. Layanan kesehatan

Warga Binaan Perempuan membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak⁷⁶. LPP memberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan anak dan ibu, seperti memberikan akses pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang diperlukan.

⁷⁴ Aulia. Dukungan Sosial Terhadap Interaksi Sosial Anak Telantar Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur

⁷⁵ Radhiya Bustan and Emmalia Sutiasasmitha, 'Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Konseling Individu Dan Kelompok Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4.4 (2018), 236-50.

⁷⁶ KURNIAWAN. Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup 2021, 1-14

f. Layanan pendidikan

Warga Binaan Perempuan membutuhkan akses terhadap pendidikan yang layak, termasuk pendidikan bagi anak-anak mereka.⁷⁷

g. Layanan reintegrasi sosial

Warga Binaan Perempuan yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan bantuan dalam mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat.⁷⁸

h. Layanan konseling dan pelatihan

Warga Binaan Perempuan yang akan keluar dari lembaga pemasyarakatan juga dapat membutuhkan layanan konseling dan pelatihan untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁹

4. Faktor - Faktor Mempengaruhi Warga Binaan Perempuan

Faktor-faktor yang memengaruhi Warga Binaan Perempuan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, Dukungan keluarga, termasuk dari pasangan atau anggota keluarga lainnya, dapat sangat memengaruhi kemampuan Warga Binaan Perempuan dalam merawat anak-anak mereka selama menjalani masa tahanan. Akses Warga Binaan Perempuan terhadap sumber daya seperti pendidikan, pelatihan pengasuhan, dan


⁷⁷ Siti Nurningsih and Nur Hidayah, 'Kesetaraan Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Dan B Yogyakarta', *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9.1 (2020), 17-25.

⁷⁸ Andi Fitria Deva Youlan, 'Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi WBP Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2022).

⁷⁹ Penny Naluria Utami, 'Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat (Fulfillment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics Correctional Institution)', *Sumber*, 2019 (2020), 8-397.

layanan kesehatan mental dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam merawat anak-anak dengan baik.

Tingkat pendidikan dan pemahaman warga binaan perempuan tentang pengasuhan anak dapat memengaruhi cara mereka merawat anak-anak mereka. Pelatihan pengasuhan dapat membantu meningkatkan keterampilan ini. Penting untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang efektif dalam membantu Warga Binaan Perempuan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini secara sosial dan individu.⁸⁰ Upaya untuk memberikan dukungan, dan reintegrasi yang efektif dapat membantu Warga Binaan Perempuan memulai kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanan, waktu menjelang bebas, dukungan keluarga dan dukungan sosial masyarakat itu sangat dibutuhkan.



⁸⁰ Fx Wahyu Widiatoro, 'Deskripsi Kesadaran Faktor Protektif Dan Faktor Risiko Dalam Proses Reintegrasi Sosial Pada Narapidana Perempuan', *Jurnal Psikologi*, 12. September (2016), Hal.88.